

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *CYBERPORN*
MENURUT UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI
NOMOR 44 TAHUN 2008**

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA

Oleh :

**SAUL NANDA
BP. 06940114**



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *CYBERPORN*
MENURUT
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI NOMOR 44 TAHUN 2008
(Saul Nanda, Bp. 06940114, Fakultas Hukum Unand, 2011)**

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat belakangan ini, terutama di bidang komputer dan telekomunikasi telah memberikan media baru berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam memperoleh dan menyebarkan berbagai informasi, berbagai informasi dapat diperoleh dengan mudah baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Namun perkembangan internet kemudian menimbulkan permasalahan baru di ranah hukum, karena digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan dengan cara melawan hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet atau lebih dikenal dengan istilah *cyberporn*. Situs-situs yang memuat konten pornografi bermunculan, menyajikan segala bentuk pornografi di dalamnya, seperti video, foto, tulisan, sampai layanan *chatting* tersedia lengkap dengan akses yang sangat mudah. Hal ini sangat memprihatinkan karena pengguna internet saat ini tidak hanya orang-orang dewasa tetapi juga anak-anak dalam usia sekolah dan mahasiswa, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya terjebak dan menjadi pencandu pornografi di internet. Untuk mengatasi masalah ini Pemerintah pada tahun 2008 akhirnya mengesahkan Undang-Undang Pornografi, UU ini mengatur tentang masalah pornografi, termasuk *cyberporn*. Permasalahan yang dibahas adalah: 1) Apa saja perbuatan yang merupakan tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi, 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi menurut UU Pornografi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, sehingga data yang digunakan penulis hanyalah data sekunder belaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dimana analisisnya dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu data-data, fakta-fakta hukum yang telah digambarkan secara teliti kemudian ditarik kesimpulan. Adapun kesimpulan dari skripsi ini ialah, pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberporn* dapat dijatuhkan kepada individu dan korporasi, sistem pertanggungjawaban pidananya didasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*) atau asas culpabilitas, sistem perumusan sanksi pidana menggunakan sistem kumulatif alternatif, sistem perumusan lamanya pidana menggunakan sistem minimum dan maksimum khusus. Jenis-jenis sanksi pidana terdiri dari pidana penjara, denda, dan pidana tambahan atau administratif yang disesuaikan dengan pelakunya orang atau korporasi. Adapun saran dari skripsi ini adalah agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU ini agar masyarakat dapat mengerti dan menjauhi pornografi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang demikian pesat dewasa ini. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer dan telekomunikasi telah memberikan media baru berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh baik dalam hubungan jarak jauh atau dekat.

Komputerisasi, internet dan alat telekomunikasi *cellular (handphone)* menjadi trend baru yang merubah pola kerja dan bahkan gaya hidup masyarakat. Media internet digunakan dalam pemesanan/reservasi tiket (tiket pesawat terbang, tiket kereta api) hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, transfer uang bahkan berbelanja pun dapat dilakukan secara *on-line*.¹ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat modern terhadap teknologi komputer berupa internet tidak dapat dielakkan lagi.

Namun kemajuan teknologi ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan seperti timbulnya pikiran dari pihak lain yang bermaksud untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum dengan memanfaatkan media internet untuk melakukan kejahatan yang berbasis teknologi ini. Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet atau lebih dikenal dengan istilah *Cyberporn*.

¹ Herrywelar, 2010. *Cyberporn*. www.herrywelar.wordpress.com. Diakses 6 Maret 2010.

Untuk mendapatkan situs porno atau biasa disebut *cyberporn* pada internet, pengguna atau *user* dapat mencari website pada jaringan internet (*computer network*) tertentu. Website yang terdapat fasilitas situs porno atau *cyberporn* memang sengaja dirancang oleh pemilik website guna memberikan layanan berupa gambar atau video porno.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, karena saat ini pengguna internet tidak hanya orang dewasa, kalangan pelajar dari siswa sampai mahasiswa merupakan pengguna internet teraktif. Bila hal ini dibiarkan, akan merusak moral generasi muda. Kebanyakan dari mereka awalnya menggunakan internet untuk mencari tugas sekolah/kuliah, *chatting*, dan menjadi anggota dari situs pertemanan yang sedang *booming* saat ini seperti Facebook dan Twitter namun lambat laun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tergoda untuk mengakses situs-situs yang menyajikan gambar gambar dan video yang memuat unsur pornografi. Walaupun pada situs-situs porno tersebut selalu ada peringatan bahwa “hanya orang yang berusia diatas 18 tahun yang boleh mengakses situs ini” hal ini tentu saja tidak efektif karena pengguna atau *user* yang berusia dibawah 18 tahun dapat berbohong dan tetap mengakses situs tersebut.

Situs-situs porno yang beredar di internet saat ini sebagian besar memang dibuat oleh orang asing dan menampilkan foto dan video porno yang dibintangi oleh orang-orang asing, namun belakangan bermunculan situs-situs lokal yang seakan tidak mau kalah dengan situs porno buatan asing, situs situs buatan lokal ini menyajikan foto dan video porno yang menampilkan orang Indonesia sebagai objeknya.

Saat ini ada ratusan atau mungkin ribuan gambar atau video yang mengandung unsur pornografi yang dibintangi oleh orang lokal/Indonesia beredar diinternet, yang paling memprihatinkan adalah orang-orang yang berada didalam foto atau video tersebut sebagian besar merupakan generasi muda seperti mahasiswa, siswa SMU bahkan siswa SMP. Gambar dan video tersebut kebanyakan bukanlah dibuat secara khusus untuk dijadikan tontonan di media internet, terdapat ratusan foto dan video porno yang awalnya dibuat untuk dokumentasi pribadi namun akhirnya tersebar dan menjadi konsumsi umum di internet. Keteledoran para pelaku yang tidak hati-hati menyimpan foto dan rekaman pribadi mereka membuat pihak lain yang menemukan foto dan video tersebut menyalahgunakan dan menyebarkannya di internet.

Hukum pidana Indonesia yang bersumber pada KUHP sebenarnya telah mengatur persoalan pornografi dalam Pasal 282 dan 283. Dari segi historis terlihat bahwa KUHP kita dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. KUHP dibuat jauh sebelum internet mulai dikembangkan pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. Perbedaan jarak yang panjang dan landasan berfikir dari pembentuknya dengan keadaan yang berkembang pada saat ini menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan *cyberporn*.²

Dalam KUHP, Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) yang termuat dalam Pasal 282-283. Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang

² Agus Raharjo, 2009. *Aspek Hukum Pidana Pornografi di Internet, Pencegahannya dan Penanggulangannya*. www.unsoed.ac.id. Diakses 6 Maret 2010.

tedapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu: (a) menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan, tulisan dan sebagainya, (b) membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, atau ditempelkan dengan terang-terangan. (c) dengan terang-terangan atau dengan, menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.

Berdasarkan pasal tersebut dan penafsirannya mengenai makna pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsiran lama maka layar komputer yang dimiliki oleh warung internet, perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai makna dimuka umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHP. Sebenarnya apa yang dikatakan di muka umum dalam hal ini harus ditafsirkan secara lebih luas. Untuk mencegah lolosnya pelaku tindak pidana *cyberporn* karena tidak adanya hukum yang mengatur, pemerintah merasa perlu untuk membuat undang-undang khusus yang mengatur masalah ini.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya ditulis UU ITE) pada April 2008 lalu, disitu dijelaskan tentang tindakan pidana yang berkaitan dengan pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pemerintah kemudian juga mengatur masalah *cyberporn* lebih khusus di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Selanjutnya disebut UU Pornografi) Pasal 4 Ayat (2) dimana disitu disebutkan bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau kooperasi melalui pertunjukkan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Pengaturan masalah *cyberporn* pada Undang-Undang pornografi memang cukup terperinci, seakan tidak memberi celah sedikitpun kepada para pelaku untuk melakukan tindak pidana *cyberporn*. Undang-undang pornografi diharapkan dapat membentengi masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, perempuan dan keluarga dari bahaya pornografi. Namun dalam Undang-undang pornografi juga terdapat permasalahan yang sama dengan UU ITE yaitu tentang batasan-batasan pornografi yang kurang jelas, karena setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai porno atau tidaknya sesuatu.

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mampukah pemerintah menggunakan Undang-undang ini dalam usaha memerangi *cyberporn*? para pelaku tindak pidana *cyberporn*, baik itu pemilik website atau orang-orang yang menjadi objeknya tidak akan segampang itu untuk ditangkap dan diadili. Pemilik website yang menyajikan tontonan yang memuat unsur pornografi bisa saja bukan berasal dari negara Indonesia, dengan kata lain hukum Indonesia tidak berlaku padanya. Walaupun pelaku merupakan orang Indonesia dan berada di Indonesia, pemerintah tetap akan terbentur pada masalah pembuktian. Karena pemilik *website* dapat memalsukan identitas dirinya.

Pemerintah juga akan menghadapi masalah dengan orang yang menjadi objek dari tindak pidana *cyberporn*. Orang-orang yang menjadi objek *cyberporn* bukanlah orang-orang terkenal yang gampang dicari, untuk melacak keberadaan mereka perlu waktu yang panjang. Sebaliknya orang-orang terkenal yang menjadi objek dari tindak pidana *cyberporn* selalu berkilah kalau foto atau video yang menampilkan dirinya sebagai objek bukanlah asli. Atau apabila keaslian foto atau rekaman tersebut telah dibuktikan oleh ahli, mereka lantas akan berkata kalau itu adalah dokumentasi pribadi mereka, dan mereka tidak tahu mengapa sampai tersebar di internet.

Pada tahun 2010 publik sempat dihebohkan dengan beredarnya video porno mirip artis yang tersebar lewat internet, artis yang terlibat dalam video tersebut diduga antara lain vokalis grup musik Peterpan, Ariel, dan dua orang selebritis Luna Maya dan Cut Tari. Dalam perkembangan kasusnya, Ariel kemudian ditahan karena melanggar pasal-pasal yang penulis sebutkan diatas, menyusul kemudian Rejoy, orang yang diyakini pertama kali mengunggah video seks Ariel ke internet juga ditahan. Pada tanggal 31 Januari 2011 Ariel akhirnya dijatuhi vonis 3.5 tahun penjara dikurangi masa tahanan, yang menarik adalah meski terbukti melakukan penyebaran video seks tersebut, Rejoy hanya dihukum selama 2 tahun penjara dikurangi masa tahanan, serta denda Rp. 250 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dapatkah orang yang dengan sengaja membuat foto atau rekaman yang memuat unsur pornografi dipidana? Dapatkah mereka dituntut apabila dokumentasi pribadi mereka tersebut beredar di internet tanpa sepengetahuan atau bukan menurut keinginan mereka ?

Berdasarkan latar belakang tadi, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Cyberporn* Menurut Undang-Undang Pornografi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Apa saja perbuatan yang merupakan tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *cyberporn* menurut UU Pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai beranjak dari rumusan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi menurut UU Pornografi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi hukum pidana dan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai pertanggung jawaban pelaku tindak pidana *cyberporn*.

2. Manfaat dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara dan masyarakat umum serta diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara *cyberporn*.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Green straf zonder schuld; Actum non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi ada dalam hukum tak tertulis yang juga dipakai di Indonesia.³

³ Moelyatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta. Hlm 154

Dalam buku-buku Belanda pada umumnya tidak ada pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidananya orang yang melakukan perbuatan tersebut (*strafbaar heid van het feit/strafbaar heid van de person*) dalam istilahnya *strafbaar feit*, hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan bahwa kesalahan (*schuld*) tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wedderechtig*,, tapi sebaliknya *wedderechtigheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Ucapan tersebut di atas berarti: orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.⁴ Orang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana, sekalipun banyak orang yang tidak menyukainya atau dicemooh masyarakat, tetapi untuk dijatuhi pidana, untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana.

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) dari perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian? Jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celanya lalu berupa: mengapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat?⁵

⁴ Pompe sebagaimana dikutip dalam Moelyatno, *ibid*

⁵ *Ibid*

Kecuali itu, orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia meskipun tidak sengaja melakukan, tapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dilakukan olehnya. Disini celaan berupa kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya (sepatutnya) dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Disini, perbuatan dimungkinkan terjadi karena kealpaan.⁶

Sering dikatakan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang besar, sedangkan kealpaan kesalahan yang kecil. Karenanya dalam KUHP kita sistemnya ialah bahwa delik-delik *dolus* (kesalahan) diancam dengan pidana yang jauh lebih besar dari pada ancaman bagi yang *culpa* (kealpaan). Jika dipandang dari sudut orang yang melakukan perbuatan mungkin memang demikian, karena orang yang melakukan perbuatan dan mengerti bahwa itu dilarang menunjukkan sikap yang lebih jahat daripada sikap batin orang yang karena alpa atau lalai tentang kewajiban-kewajiban, menimbulkan perbuatan pidana. Dengan demikian ternyata untuk adanya kesalahan seseorang harus melakukan perbuatan pidana (melawan hukum), di atas umur tertentu, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.⁷

⁶ *ibid*

⁷ *Ibid*

2. Kerangka Konseptual

Berikut akan ditegaskan definisi atau batasan istilah yang digunakan dalam tulisan ini, adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana

Menurut Barda Nawawi Arief,⁸ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.

2. Pelaku

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 55, Pelaku adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, atau membujuk melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

⁸ Barda Nawawi Arief, 2006. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 73

3. Tindak Pidana

Menurut R. Tresna, Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁹

4. Cyberporn

Dalam situs www.computeruser.com, *Cyberporn* didefinisikan sebagai “materi pornografi yang tersedia *on-line*” (“*Pornography material available online*”)¹⁰ Sementara dalam situs <http://encyclopedia.thefreedictionary.com>, definisi *internet pornography* adalah *Pornography that is distributed via internet, primarily via website, peer-to-peer file sharing, or usenet newsgroup*.¹¹ Definisi ini menunjukkan bahwa *cyberporn* merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara, maupun film/video. Materi-materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti situs majalah dan koran. Misalnya situs *playboy.com* atau situs-situs hiburan dan lainnya.

⁹ Adami Chazawi, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm

¹⁰ Lihat definisi *Cyberporn*, tersedia pada <http://computeruser.com/resources/dictionary>

¹¹ Lihat definisi *Internet Pornography*, tersedia pada <http://encyclopedia.thefreedictionary.com>

5. Pornografi

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Pornografi, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan ini, dilakukan melalui :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka.¹²

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berdasarkan teori atau konsep untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

2. Sumber dan Jenis Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Dimana penulis menghimpun data yang ada kaitannya dengan skripsi.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 13

Penelitian kepustakaan ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang berhubungan dengan penulisan ini dan dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan, seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Ketentuan perundang-undangan yang lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti:

- 1) Hasil-hasil penelitian
- 2) Jurnal
- 3) Surat kabar
- 4) Buku-buku teks
- 5) Hasil seminar
- 6) Diktat
- 7) Webpage Internet.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹³ mencakup:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Dokumen, yaitu penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, analisis data dilaksanakan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif maksudnya data-data hukum dan fakta-fakta yang telah didapat digambarkan secara teliti sehingga dapat ditarik kesimpulan.

¹³ Bambang Sunggono, 2001. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 117

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku *Cyberporn* ditinjau dari Undang-Undang Pornografi, yaitu :

1. Perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pornografi menurut UU Pornografi yaitu : Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.
2. Pertanggungjawaban pelaku *cyberporn* di dalam UU Pornografi didasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*) atau asas culpabilitas. Sistem pidana dan ppidanaannya menggunakan sistem alternatif, sistem perumusan lamanya pidana menggunakan sistem minimim khusus dan maksimum khusus. Jenis-jenis sanksi pidana terdiri dari pidana penjara, denda dan pidana tambahan atau pidana administratif yang disesuaikan dengan pelakunya, orang/korporasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberporn* menurut UU Pornografi, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, yakni :

1. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi UU Pornografi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang tindakan apa saja yang dapat diancam dengan pidana pornografi.
2. Penanggulangan *cyberporn* harus melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum, tapi juga pakar internet dan telematika, operator telekomunikasi, dan penyedia jasa internet, dan kerjasama regional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta, 1996.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Massa*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Ctk. Ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Moelyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010
- Nusantara, Abu Abdurahman. *Menepis Godaan Pornografi*. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta Bandung: PT. Eresco, 1980.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum(Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sulista, Feri. *Cyberporn – Bisnis Atau Kriminal*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Utrecht. *Hukum Pidana 1*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: PT.Grafika Aditama, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

C. Kamus

Pusat Bahasa, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-4*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

D. Webpage Internet

Herrywelar, 2010. *Cyberporn*. www.herrywelar.wordpress.com. Diakses pada tanggal 6 Maret 2010

Agus Raharjo, 2009. *Aspek Hukum Pidana Pornografi di Internet, Pencegahannya dan Penanggulangannya*. www.unsoed.ac.id. Diakses tanggal 6 Maret 2010)

Pornografi, <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>, Diakses pada tanggal 1 juni 2011

Ahmad Suryadi, 2009. *Apa itu Pornografi* <http://www.bakohumas.go.id>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2011

Abdullah Rahman, 2008. *Penyair dan Artis : UU APP Dibutuhkan untuk selamatkan Generasi Muda*, <http://swaramuslim.net.htm>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2011

Sejarah Pornografi, <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>, diakses pada tanggal 1 Juni 2011

Ardiansyah Bakti, 2010. *Pornografi di Indonesia*. <http://janganbugildepankamera.wikidot.com/bab2-03>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2011

Gerry Purwanto, 2010. *Video porno dan pelaku*. <http://forumkafegaul/showthread.php?t=48157>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2011

Rizalandri, 2009. *Heboh kasus artis bugil*. <http://tempointeraktif.com/hg/ja...00634,id.html>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2011

Rini Harsono, 2009. *Yahya Zaini tidak dihukum*. <http://indosiar.com/fokus57378>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2011

Basuki Rahmat, 2009. *Erwin divonis 2 tahun penjara*. <http://tempointeraktif/pojok2554.htm>. diakses pada tanggal 22 Juli 2011

Hendro Irwan, 2009. *Pornografi dari Internet Picu Perkembangan Kelainan Seksual Anak*, <http://bkkbn.go.id/article/detail.php?aid=440>. Diakses pada tanggal 1 juni 2011

Wahyudi, 2007. *Anak SD Jabodetabek kenal Porno dari Internet*, <http://uuappri.blogsome.com>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2011

Rudi Hartanto, 2011. *Vonis Ariel*. <http://tempointeraktif.com>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2011

Aprizal Rahmatullah, 2011. *Luna Maya dan Cut Tari Tidak Dapat Dipidana*. <http://hot.detik.com/read/2011/04/29/105532/1628387/230>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2011